



**P U T U S A N**

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timur RT. 003 RW. 003 Desa  
Sumbernangka Kec. Arjasa Kab. Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus/ sarung celurit terbuat dari bahan kulit warna cokelat,
  - Sebuah bungkus/ sarung pisau terbuat dari bahan kulit warna cokelat,
  - Sebuah sandal selop warna putih bagian sebelah kiri, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah, sobek pada bagian dada dibawah ketiak kiri dan sobek pada punggung serta dalam keadaan dipotong/ digunting, 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam terdapat bercak darah dalam keadaan dipotong/ digunting, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu terdapat tulisan MENS THE NEW DESIGN COMPANY berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **MOH.FAHMI Bin SUDAHNAN** bersama-sama dengan **AAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat**, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul : 22.00 Wib, ketika saksi korban Ainurrahman menghubungi saksi NADIA FEGA melalui WhastApp menanyakan keberadaannya dan pada saat itu saksi NADIA FEGA mengatakan ada dibelakang warung dilapangan sepakbola bagian timur atau disebelah selatan GOR, kemudian saksi korban mendatangi saksi NADIA FEGA sedang duduk-duduk di sepeda motornya serta disekitarnya terdapat beberapa orang laki-laki diantaranya AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN, kemudian saksi korban mengajak saksi NADIA FEGA pergi ketempat lain untuk berbicara sambil menarik jaket pada lengan kanannya akan tetapi tidak mau, kemudian saksi korban pergi ;
- Bahwa setelah itu saksi korban menghubungi dan menelphon saksi NADIA FEGA lagi mengajak bertemu dilapangan sepakbola bagian utara dekat gawang akan tetapi saksi NADIA FEGA tidak mau dan mengajak bertemu dilapangan sepak bola bagian selatan atau disebelah timur gawang selatan, setelah itu saksi korban mengajak saksi RIYAN HIDAYAT mengendarai sepeda motor menemui saksi NADIA FEGA yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berada disebelah timur gawang, setelah sampai ditempat saksi NADIA FEGA tersebut saksi korban berbicara dengan saksi NADIA FEGA tiba-tiba datang dari arah timur datang AAN (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanpa bicara tiba-tiba AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN turun dari sepeda motornya sambil masing-masing mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dibalik bajunya dan pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri ke arah barat sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dibalik baju melewati sebelah utara kerumunan orang duduk-duduk, kemudian AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN mengejar saksi korban sambil masing-masing memegang sebilah celurit pada tangan kanannya dan setelah berlari beberapa meter yaitu tepat disebelah barat gawang saksi korban terjatuh dan bangkit lagi serta berlari lagi ke arah utara dan ketimur serta tepat disebelah utara gawang, kemudian AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri, kemudian AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban jatuh terlentang;
- Bahwa setelah itu terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN datang menghampiri saksi korban yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi RIYAN HIDAYAT dan beberapa warga yang kebetulan duduk-duduk disekitar tempat kejadian datang untuk meleraikan dan setelah itu AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN melarikan diri sambil membawa masing-masing sebilah celurit yang dipegangnya ke arah utara, kemudian saksi korban Ainurrahman dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan perawatan dan pengobatan hingga Opname.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **MOH.FAHMI Bin SUDAHNAN** bersama-sama dengan **AAN (DPO)** mengakibatkan korban Ainurrahman mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Abuya Kangean Nomor : 445/466/435.102.132/2023, tanggal 15 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noer Atiqatus Shaliha, Dokter pada RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm

**Dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma benda tajam.**

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **MOH.FAHMI Bin SUDAHNAN** bersama-sama dengan **AAN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat**, Perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat korban Samsul sedang mengambil pakan ternak di tegalnya yaitu di depan SMPN 1 NONGGUNONG di desa Sokaramme Paseser Kecamatan Nonggunong Kabupaten Sumenep dan setelah 2 (dua) kali saksi Samsul menaruh pakan ke kandang sapinya, kemudian kembali lagi untuk mengambil pakan ternak lagi ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul : 22.00 Wib, ketika saksi korban Ainurrahman menghubungi saksi NADIA FEGA melalui WhastApp menanyakan keberadaannya dan pada saat itu saksi NADIA FEGA mengatakan ada dibelakang warung dilapangan sepakbola bagian timur atau disebelah selatan GOR, kemudian saksi korban mendatangi saksi NADIA FEGA sedang duduk-duduk di sepeda motornya serta disekitarnya terdapat beberapa orang laki-laki diantaranya AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN, kemudian saksi korban mengajak saksi NADIA FEGA pergi ketempat lain untuk berbicara sambil menarik jaket pada lengan kanannya akan tetapi tidak mau, kemudian saksi korban pergi ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi korban menghubungi dan menelpon saksi NADIA FEGA lagi mengajak bertemu dilapangan sepakbola bagian utara dekat gawang akan tetapi saksi NADIA FEGA tidak mau dan mengajak bertemu dilapangan sepak bola bagian selatan atau disebelah timur gawang selatan, setelah itu saksi korban mengajak saksi RIYAN HIDAYAT mengendarai sepeda motor menemui saksi NADIA FEGA yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berada disebelah timur gawang, setelah sampai ditempat saksi NADIA FEGA tersebut saksi korban berbicara dengan saksi NADIA FEGA tiba-tiba datang dari arah timur datang AAN (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN.
- Bahwa pada saat itu tanpa bicara tiba-tiba AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN turun dari sepeda motornya sambil masing-masing mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dibalik bajunya dan pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri kearah barat sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dibalik baju melewati sebelah utara kerumunan orang duduk-duduk, kemudian AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN mengejar saksi korban sambil masing memegang sebilah celurit pada tangan kanannya dan setelah berlari beberapa meter yaitu tepat disebelah barat gawang saksi korban terjatuh dan bangkit lagi serta berlari lagi kearah utara dan ketimur serta tepat disebelah utara gawang, kemudian AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri, kemudian AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban jatuh terlentang;
- Bahwa setelah itu terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN datang menghampiri saksi korban yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi RIYAN HIDAYAT dan beberapa warga yang kebetulan duduk-duduk disekitar tempat kejadian datang untuk meleraikan dan setelah itu AAN (DPO) dan terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN melarikan diri sambil membawa masing-masing sebilah celurit yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya kearah utara, kemudian saksi korban Ainurrahman dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan perawatan dan pengobatan hingga Opname.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **MOH.FAHMI Bin SUDAHNAN** bersama-sama dengan **AAN (DPO)** mengakibatkan korban Ainurrahman mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Abuya Kangean Nomor : 445/466/435.102.132/2023, tanggal 15 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noer Atiqatus Shaliha, Dokter pada RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm

**Dengan kesimpulan disebabkan oleh trauma benda tajam.**

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSIYAH PRANTI WIDIASTUTIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pembacokan kepada saksi korban Ainur Rahman (suami saksi);
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan yang dialami oleh suami saksi yaitu saksi Ainur Rahman dari seseorang yang menelpon keluarga dan memberitahukan jika saksi Ainur Rahman telah dianiaya atau dibacok oleh orang dan pada saat itu sudah ada di Puskesmas Arjasa;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Ainur Rahman Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa yang melakukan pembacokan kepada saksi korban Ainur Rahman adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Aan (DPO);
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Ainur Rahman kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul : 22.00 Wib, ketika saksi korban Ainur Rahman menghubungi saksi Nadia Fega melalui WhastApp menanyakan keberadaannya dan pada saat itu saksi Nadia Fega mengatakan ada dibelakang warung dilapangan sepakbola bagian timur atau disebelah selatan GOR, kemudian saksi korban mendatangi saksi Nadia Fega sedang duduk-duduk di sepeda motornya serta disekitarnya terdapat beberapa orang laki-laki diantaranya AAN (DPO) dan Terdakwa, kemudian saksi korban Ainur Rahman mengajak saksi Nadia Fega pergi ketempat lain untuk berbicara sambil menarik jaket pada lengan kanannya akan tetapi tidak mau, kemudian saksi korban Ainur Rahman pergi dan setelah itu saksi korban Ainur Rahman menghubungi dan menelphon saksi Nadia Fega lagi mengajak bertemu dilapangan sepakbola bagian utara dekat gawang akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau dan mengajak bertemu dilapangan sepak bola bagian selatan atau disebelah timur gawang selatan ;
- Bahwa setelah itu saksi korban Ainur Rahman mengajak saksi RIYAN HIDAYAT mengendarai sepeda motor menemui saksi Nadia Fega yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berada disebelah timur gawang, setelah sampai ditempat saksi Nadia Fega tersebut saksi korban Ainur Rahman berbicara dengan saksi Nadia Fega tiba-tiba datang dari arah timur datang AAN (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa dan pada saat itu tanpa bicara tiba-tiba AAN (DPO) dan Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil masing-masing mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dibalik bajunya dan pada saat itu saksi korban Ainur Rahman langsung melarikan diri kearah barat sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dibalik baju melewati sebelah utara kerumunan orang duduk-duduk;
- Bahwa kemudian AAN (DPO) dan Terdakwa mengejar saksi korban Ainur Rahman sambil masing memegang sebilah celurit pada tangan kanannya dan setelah berlari beberapa meter yaitu tepat disebelah barat gawang saksi korban Ainur Rahman terjatuh dan bangkit lagi serta berlari lagi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah utara dan ketimur serta tepat disebelah utara gawang, kemudian AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban Ainur Rahman berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban Ainur Rahman pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri ;

- Bahwa kemudian AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban Ainur Rahman pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban Ainur Rahman jatuh terlentang dan setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban Ainur Rahman yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan Terdakwa langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban Ainur Rahman mengenai pipi kanan saksi korban dan pada saat itu saksi RIYAN HIDAYAT dan beberapa warga yang kebetulan duduk-duduk disekitar tempat kejadian datang untuk meleraai ;
- Bahwa setelah itu AAN (DPO) dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa masing-masing sebilah celurit yang dipegangnya kearah utara, kemudian saksi korban Ainur rahman dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan perawatan dan pengobatan hingga opname;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi korban Ainur Rahman mengalami luka robek Jari Tangan kiri, hingga lengan kanan kiri dan dada dibawah ketiak tangan kiri sehingga saksi membawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan medis hingga opname selama 15 (lima belas hari);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **AINUR RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa pembacokan yang dialami oleh saksi dan dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul : 22.00 Wib, ketika saksi korban menghubungi saksi Nadia Fega melalui WhastApp menanyakan keberadaannya dan pada saat itu saksi Nadia fega mengatakan ada dibelakang warung dilapangan sepakbola bagian timur atau disebelah selatan GOR, kemudian saksi korban mendatangi saksi Nadia fega sedang duduk-duduk di sepeda motornya serta disekitarnya terdapat beberapa orang laki-laki diantaranya AAN (DPO) dan Terdakwa, kemudian saksi korban mengajak saksi Nadia fega pergi ketempat lain untuk berbicara sambil menarik jaket pada lengan kanannya akan tetapi tidak mau, kemudian saksi korban pergi dan setelah itu saksi korban menghubungi dan menelphon saksi Nadia Fega lagi mengajak bertemu dilapangan sepakbola bagian utara dekat gawang akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau dan mengajak bertemu dilapangan sepak bola bagian selatan atau disebelah timur gawang selatan ;
- Bahwa setelah itu saksi korban mengajak saksi Riyan Hidayat mengendarai sepeda motor menemui saksi Nadia Fega yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berada disebelah timur gawang, setelah sampai ditempat saksi Nadia Fega tersebut saksi korban berbicara dengan saksi Nadia Fega tiba-tiba datang dari arah timur datang AAN (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa dan pada saat itu tanpa bicara tiba-tiba sdr AAN (DPO) dan Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil masing-masing mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dibalik bajunya dan pada saat itu saksi korban langsung melarikan diri kearah barat sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dibalik baju melewati sebelah utara kerumunan orang duduk-duduk;
- Bahwa kemudian sdr AAN (DPO) dan Terdakwa mengejar saksi korban sambil masing memegang sebilah celurit pada tangan kanannya dan setelah berlari beberapa meter yaitu tepat disebelah barat gawang saksi korban terjatuh dan bangkit lagi serta berlari lagi kearah utara dan ketimur serta tepat disebelah utara gawang, kemudian sdr AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri ;

- Bahwa kemudian sdr AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban jatuh terlentang dan setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan Terdakwa langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban dan pada saat itu sdr Riyan Hidayat dan beberapa warga yang kebetulan duduk-duduk disekitar tempat kejadian datang untuk meleraikan ;
- Bahwa setelah itu sdr AAN (DPO) dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa masing-masing sebilah celurit yang dipegangnya kearah utara, kemudian saksi korban dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan perawatan dan pengobatan hingga opname;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan temannya Terdakwa sdr AAN (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. NADIA FEGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadi peristiwa pembacokan yang dialami oleh saksi Ainur Rahman dan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 wib, bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

- Berawal awal mula kejadian yaitu Terdakwa dan Aan duduk bersama – sama di warung kemudian datang saksi korban Ainur Rahman bersama temanya setelah itu saksi diajak keluar sama Saksi Ainur Rahman dan saksi tidak mau dan jaket saksi ditarik oleh saksi Ainur Rahman kemudian tidak mau saksi diajaknya kemudian saksi Ainur Rahman pergi meninggalkan saksi dan kemudian temanya saksi bertanya kepada saksi bahwa saksi diajak keluar oleh saksi Ainur Rahman dan teman saksi pergi saksi pun sendiri dan kemudian menghubungi saksi Ainur Rahman melalui whatshap mengajak ketemuan di disebelah selatan GOR, dan saksi pun pergi menemui ajakan Ainur Rahman kemudian datang Khosaini dan saksi bilang ke Khosaini pindah saksi ada masalah mau bicara bukan dengan kamu dan kemudian datang Ainur Rahman tidak begitu lama datang juga Terdakwa dan sdr Aan (DPO) dan disitulah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr Aan (DPO) kepada saksi Ainur Rahman dengan menggunakan celurit sedangkan saksi Ainur Rahman lari membawa pisau dan Terdakwa dan sdr Aan (DPO) melarikan diri kemudian ada yang membantu saksi Ainur Rahman yaitu sdr Riyan Hidayat kemudian saksi pulang dan saksi Ainur Rahmana dibawa ke rumah Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu saksi melihat sdr Aan (DPO) 2 kali membacok kepada saksi Ainur Rahman sedangkan Terdakwa saksi tidak melihatnya namun katanya 1 kali membacok kepada saksi Ainur Rahman;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi Ainur Rahman katanya mengalami luka robek Jari Tangan kiri, hingga lengan kanan kiri dan dada dibawah ketiak tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Aan (DPO) melakukan pembacokan dengan menggunakan alat senjata tajam berupa celurit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



1. VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Abuya Kangean Nomor : 445/466/435.102.132/2023, tanggal 15 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noer Atiqatus Shaliha, Dokter pada RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada kepala terdapat luka robek di pipi kanan sebesar 3 cmX3 cm, dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm. Dengan kesimpulan luka robek di pipi kanan, luka tusuk di dada kiri, luka robek di lengan kiri, luka robek di jari IV dan V tangan kiri, luka robek di punggung disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ainur Rahman
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa dan sdr AAN (DPO) melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah celurit;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa sedang duduk di belakang warung beralaskan tikar disisi timur Alun-alun bersama sama teman Terdakwa dan ada Sdr Aan (DPO) pada saat itu juga ada saksi Nadia Fega setelah itu datang saksi korban Ainur Rahman dan temanya berdua naik sepeda motor berboncengan kemudian saksi korban Ainur Rahman mengobrol dengan Nadia Fega dan pada saat itu saksi Nadia Fega sempat menghampiri Adr Aan (DPO) dan memberitahukan bahwa saksi korban Ainur Rahman mengajak Saksi Nadia Fega minum akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau, kemudian Saksi Nadia Fega kembali duduk pada sepeda motornya dan saksi korban Ainur Rahman megajak saksi Nadia Fega dengan menarik tanggannya akan tetap saksi Nadia Fega

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp





tidak mau, setelah itu saksi korban Ainur Rahman pergi bersama teman temannya mengendarai sepeda motor bersama teman temannya dan pada saat itu sempat memutar-mutar sepeda motornya sebanyak 3 (tiga) kali disisi sdr Aan (DPO) kemudian pergi, kemudian Saksi Nadia Fega memberitahukan kepada sdr Aan (DPO) bahwa saksi korban Ainur Rahman menelpon yang mengatakan “kalau berani saya tunggu digawang selatan” dan kemudian saksi Nadia Fega dapat whatshap dari saksi korban Ainur Rahman ditunggu di gawang sebelah selatan ketemuan dengan saksi korban Ainur Rahman dan kemudian Terdakwa berangkat juga menuju tempat janji saksi korban Ainur Rahman dan Aan pun membawa celurit diletakan dibawah kaki pedal sepeda motor dan Terdakwa membawa celurit juga tak lama kemudian Sdr Aan (DPO) langsung menuju tempat korban saksi Ainur Rahman dan saksi Ainur Rahman berlari tetapi tetap dikejar bersama teman Terdakwa sdr Aan (DPO) dan kemudian saksi Ainur Rahman sempat mengeluarkan pisau dari balik bajunya dan Sdr Aan (DPO) langsung membacokkan celuritnya ke korban sebanyak 2 kali bacokan sedangkan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali bacokan dan kemudian saksi Ainur Rahman jatuh kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membawa masing-masing sebuah celurit yang dipegangnya kearah utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa membacok saksi korban Ainur Rahman sebanyak satu kali, saksi korban Ainur Rahman berusaha menghindari dengan cara mundur kebelakang dan menghunuskan pisau tersebut kepada Terdakwa 3 kali tetapi Terdakwa menghindari kemudian teman Terdakwa sdr Aan (DPO) 2 kali bacokan mengenai pada lengan kirinya karena pada saat itu menangkis dan kedua mengenai punggung saksi korban Ainur Rahman dan Terdakwa menggunakan celurit Terdakwa mengenai dengan posisi kepalanya dan mengenai pipi kanan korban dan setelah itu banyak warga meleraikan kemudian T melarikan diri ke utara sambil membawa celurit Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr Aan (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niatan melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi karena teman Terdakwa sdr Aan (DPO) membacok Saksi Korban Ainur Rahman sehingga Terdakwa ikut ikutan melakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Ainur Rahman sebanyak 1 (satu) kali menggunakan celurit yaitu mengenai mengenai pipi kanan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sdr Aan (DPO) dan Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi Ainur Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus/ sarung celurit terbuat dari bahan kulit warna coklat,
2. 1 (satu) buah bungkus/ sarung pisau terbuat dari bahan kulit warna coklat,
3. 1 (satu) buah sandal selop warna putih bagian sebelah kiri,
4. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah, sobek pada bagian dada dibawah ketiak kiri dan sobek pada punggung serta dalam keadaan dipotong/ digunting,
5. 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam terdapat bercak darah dalam keadaan dipotong/ digunting,
6. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu terdapat tulisan MENS THE NEW DESIGN COMPANY berwarna putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Mei 2024 karena telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi Ainur Rahman;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.30 wib bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi korban Ainur Rahman menghubungi saksi Nadia Fega melalui WhastApp menanyakan keberadaannya dan pada saat itu saksi Nadia Fega mengatakan ada dibelakang warung di lapangan sepakbola bagian timur atau disebelah selatan GOR, kemudian saksi korban Ainur Rahman mendatangi saksi Nadia Fega sedang duduk-duduk di sepeda motornya serta disekitarnya terdapat beberapa orang laki-laki diantaranya AAN (DPO) dan Terdakwa, kemudian saksi korban Ainur Rahman mengajak saksi Nadia Fega pergi ketempat lain untuk berbicara sambil menarik jaket pada lengan kanannya akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau, kemudian saksi korban Ainur Rahman pergi;
- Bahwa setelah itu saksi korban Ainur Rahman menghubungi dan menelphon saksi Nadia Fega lagi mengajak bertemu dilapangan sepakbola bagian utara dekat gawang akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau dan mengajak bertemu dilapangan sepak bola bagian selatan atau disebelah timur gawang selatan, setelah itu saksi korban Ainur Rahman mengajak sdr Riyan Hidayat mengendarai sepeda motor menemui saksi Nadia Fega yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berada disebelah timur gawang, setelah sampai ditempat saksi Nadia Fega tersebut saksi korban Ainur Rahman berbicara dengan saksi Nadia Fega namun tiba-tiba datang dari arah timur datang AAN (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa, tanpa bicara tiba-tiba AAN (DPO) dan Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil masing-masing mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dibalik bajunya dan pada saat itu saksi korban Ainur Rahman langsung melarikan diri kearah barat sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dibalik baju melewati sebelah utara kerumunan orang duduk-duduk, kemudian AAN (DPO) dan Terdakwa mengejar saksi korban Ainur Rahman sambil masing masing memegang sebilah celurit pada tangan kanannya dan setelah berlari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



beberapa meter yaitu tepat disebelah barat gawang saksi korban Ainur Rahman terjatuh dan bangkit lagi serta berlari lagi kearah utara dan ketimur serta tepat disebelah utara gawang, kemudian AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri, kemudian sdr AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban Ainur Rahman pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban jatuh terlentang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban Ainur Rahman yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan Terdakwa langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban;
- Bahwa pada saat beberapa warga tempat kejadian datang untuk meleraikan dan setelah itu sdr AAN (DPO) dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa masing-masing sebilah celurit yang dipegangnya kearah utara, kemudian saksi korban Ainur Rahman dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan perawatan dan pengobatan hingga Opname;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr AAN (DPO) mengakibatkan korban Ainur Rahman mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Abuya Kangean Nomor : 445/466/435.102.132/2023, tanggal 15 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noer Atiqatus Shaliha, Dokter pada RSUD Abuya Kangean Kabupaten Sumenep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada kepala terdapat luka robek di pipi kanan sebesar 3 cmX3 cm, dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm. Dengan kesimpulan luka robek di pipi kanan, luka tusuk di dada kiri, luka robek di lengan kiri, luka robek di jari IV dan V tangan kiri, luka robek di punggung disebabkan oleh trauma benda tajam;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat;
3. Unsur Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN di persidangan dan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sumenep adalah benar sebagai Terdakwa, sehingga tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian luka berat mengacu pada ketentuan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi saksi, keterangan Terdakwa, Alat bukti surat, yang saling berkesesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum jika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Mei 2024 karena telah melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi Ainur Rahman;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr AAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 22.30 wib bertempat di Lapangan sepak bola Arjasa Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi korban Ainur Rahman menghubungi saksi Nadia Fega melalui WhastApp menanyakan keberadaannya dan pada saat itu saksi Nadia Fega mengatakan ada dibelakang warung di lapangan sepakbola bagian timur atau disebelah selatan GOR, kemudian saksi korban Ainur Rahman mendatangi saksi Nadia Fega sedang duduk-duduk di sepeda motornya serta disekitarnya terdapat beberapa orang laki-laki diantaranya AAN (DPO) dan Terdakwa, kemudian saksi korban Ainur Rahman mengajak saksi Nadia Fega pergi ketempat lain untuk berbicara sambil menarik jaket pada lengan kanannya akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau, kemudian saksi korban Ainur Rahman pergi;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban Ainur Rahman menghubungi dan menelphon saksi Nadia Fega lagi mengajak bertemu dilapangan sepakbola bagian utara dekat gawang akan tetapi saksi Nadia Fega tidak mau dan mengajak bertemu dilapangan sepak bola bagian selatan atau disebelah timur gawang selatan, setelah itu saksi korban Ainur Rahman

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak sdr Riyan Hidayat mengendarai sepeda motor menemui saksi Nadia Fega yang sedang duduk diatas sepeda motornya yang berada disebelah timur gawang, setelah sampai ditempat saksi Nadia Fega tersebut saksi korban Ainur Rahman berbicara dengan saksi Nadia Fega namun tiba-tiba datang dari arah timur datang AAN (DPO) mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa, tanpa bicara tiba-tiba AAN (DPO) dan Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil masing-masing mengeluarkan celurit dari pinggang kiri dibalik bajunya dan pada saat itu saksi korban Ainur Rahman langsung melarikan diri kearah barat sambil mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang dibalik baju melewati sebelah utara kerumunan orang duduk-duduk, kemudian AAN (DPO) dan Terdakwa mengejar saksi korban Ainur Rahman sambil masing masing memegang sebilah celurit pada tangan kanannya dan setelah berlari beberapa meter yaitu tepat disebelah barat gawang saksi korban Ainur Rahman terjatuh dan bangkit lagi serta berlari lagi kearah utara dan ketimur serta tepat disebelah utara gawang, kemudian sdr AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri, kemudian sdr AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban Ainur Rahman pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa datang menghampiri saksi korban Ainur Rahman yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan Terdakwa langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat beberapa warga tempat kejadian datang untuk meleraikan dan setelah itu sdr AAN (DPO) dan Terdakwa melarikan diri sambil membawa masing-masing sebilah celurit yang dipegangnya kearah utara, kemudian saksi korban Ainur Rahman dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan penanganan medis dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan perawatan dan pengobatan hingga Opname;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr AAN (DPO) mengakibatkan korban Ainur Rahman mengalami luka, hal ini sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM (VER) dari RSUD Abuya Kangean Nomor : 445/466/435.102.132/2023, tanggal 15 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noer Atiqatus Shaliha, Dokter pada RSUD

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abuya Kangean Kabupaten Sumenep, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada kepala terdapat luka robek di pipi kanan sebesar 3 cmX3 cm, dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm. Dengan kesimpulan luka robek di pipi kanan, luka tusuk di dada kiri, luka robek di lengan kiri, luka robek di jari IV dan V tangan kiri, luka robek di punggung disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa bersama sama dengan sdr Aan (DPO) yang telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok dengan menggunakan benda tajam celurit pada bagian tubuh saksi Korban Ainur Rahman sehingga menyebabkan saksi Korban Ainur Rahman mengalami luka Pada kepala terdapat luka robek di pipi kanan sebesar 3 cmX3 cm, dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm sesungguhnya Terdakwa dan sdr Aan (DPO) memang menghendaki dan menginginkan saksi korban menderita sakit atau luka dan rangkaian perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Aan (DPO) tersebut juga dapat menimbulkan bahaya maut pada diri saksi korban Ainur Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif dan memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (*pleger*) orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan/peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh (*pleger*) itu harus hanya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) bahwa kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa bersama sama dengan sdr Aan (DPO) telah melakukan penganiayaan dengan cara membacok dengan menggunakan benda tajam celurit pada bagian tubuh saksi Korban Ainur Rahman sehingga menyebabkan saksi Korban Ainur Rahman mengalami luka Pada kepala terdapat luka robek di pipi kanan sebesar 3 cmX3 cm, dada terdapat luka tusuk di dada kiri sebesar 2 cm x 2 cm tembus ke organ dalam, Anggota gerak atas terdapat luka robek di lengan kiri sebesar 20 cm x 10 cm, luka robek di jari IV dan V tangan kiri sebesar 2 cm x 2 cm, Punggung terdapat luka robek di punggung sebesar 10 cm x 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa dalam terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut melakukan pembacokan kepada saksi Ainur Rahman sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat Terdakwa datang menghampiri saksi korban Ainur Rahman yang sudah terlentang dengan kepala disebelah utara menoleh ketimur/ kekiri dan Terdakwa langsung membacok dengan posisi berdiri agak membungkuk disamping kiri saksi korban mengenai pipi kanan saksi korban sedangkan saudara Aan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat sdr AAN (DPO) dari arah depan langsung membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dan saksi korban berusaha menangkisnya sehingga langsung mengenai saksi korban pada jari tangan kiri hingga ke lengan tangan kiri dan dada dibawah ketiak kiri, kemudian sdr AAN (DPO) membacok yang kedua kalinya mengenai saksi korban Ainur Rahman pada bagian punggung hingga kemudian saksi korban jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan dengan Sdr Aan (DPO), yang mana kedua orang tadi sama-sama melakukan perbuatan jadi secara bersama-sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk permohonan Terdakwa layak untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus/ sarung celurit terbuat dari bahan kulit warna coklat,
2. 1 (satu) buah bungkus/ sarung pisau terbuat dari bahan kulit warna coklat,
3. 1 (satu) buah sandal selop warna putih bagian sebelah kiri,
4. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah, sobek pada bagian dada dibawah ketiak kiri dan sobek pada punggung serta dalam keadaan dipotong/ digunting,
5. 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam terdapat bercak darah dalam keadaan dipotong/ digunting,
6. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu terdapat tulisan MENS THE NEW DESIGN COMPANY berwarna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas merupakan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan benda yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana agar tidak digunakan kembali serta tidak menimbulkan rasa traumatik maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Ainur Rahman mengalami luka-luka;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAHMI Bin SUDAHNAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bungkus/ sarung celurit terbuat dari bahan kulit warna coklat,
  - 1 (satu) buah bungkus/ sarung pisau terbuat dari bahan kulit warna coklat,
  - 1 (satu) buah sandal selop warna putih bagian sebelah kiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam terdapat bercak darah, sobek pada bagian dada dibawah ketiak kiri dan sobek pada punggung serta dalam keadaan dipotong/ digunting,
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna hitam terdapat bercak darah dalam keadaan dipotong/ digunting,
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam kombinasi warna abu-abu terdapat tulisan MENS THE NEW DESIGN COMPANY berwarna putih.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami, Quraissyiah,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ekho Pratama,S.H, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama,S.H

Quraissyiah,S.H,M.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, SH

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Smp

